



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid;**
2. Tempat Lahir : Bonne-Bonne;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 01 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Mapilli Barat, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 4 Mei 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 12 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 5 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 5 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik besar yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat netto 46,8431 gram (sisa hasil Lab: dengan berat netto 46,3421 Gram);

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP Samsung Lipat warna Hitam milik Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid;
- 1 (satu) Buah HP Android Oppo warna Hitam milik Terdakwa Suprpto Alias Anto Bin Sain

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid bersama dengan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan saksi Suprpto alias Anto bin Sain (Keduanya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di BTN Puri Rea PermaiKab. Polman Prov. Sulbar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Suprpto alias Anto bin

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Sain dengan mengatakan "*siniko kerumah dulu di Bonne-Bonne*", kemudian saksi Suprpto alias Anto bin Sain menjawab "*tunggu saya disana*", kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Suprpto alias Anto bin Sain dan langsung membicarakan tentang shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi Suprpto alias Anto bin Sain langsung mengatakan "*ada ji di atas Sidrap kalo mau*", kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi Suprpto alias Anto bin Sain untuk mengambil shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai kepada saksi Suprpto alias Anto bin Sain sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti kamu tiba di Kab. Sidrap saya transfer sisanya sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).*"

- Bahwa kemudian saksi Suprpto alias Anto bin Sain langsung keluar dari rumah Terdakwa dan berangkat ke Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil penumpang, kemudian sekira Jam 22.00 WITA saksi Suprpto alias Anto bin Sain menelepon Terdakwa agar mentransfer sisa uang sebanyak Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut melalui BRI LINK.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 06.30 WITA pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa di Bonne-Bonne Mapilli Barat, Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar, tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur dan saksi Aswan Amir (keduanya selaku anggota Sat Narkoba Polres Polewali) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polewali lainnya, karena sebelumnya telah berhasil menangkap saksi Suprpto alias Anto bin Sain dan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman karena didapati menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram milik Terdakwa di sudut teras rumah saksi Suprpto alias Anto bin Sain ditutupi sampah.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi oleh para saksi Anggota Polisi, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu yang disembunyikan oleh saksi Suprpto alias Anto bin Sain dan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman adalah benar milik Terdakwa yaitu sebelumnya Terdakwa dengan menyuruh saksi Suprpto alias Anto bin Sain untuk mengambil atau membelikannya shabu-shabu tersebut dari

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Basri di Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan saksi Suprpto alias Anto bin Sain beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polewali guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi Suprpto alias Anto bin Sain sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan saksi Suprpto alias Anto bin Sain melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4875/NNF/XII/2019 pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,8431 gram (Nomor barang Bukti: 11551/2019/NNF); barang bukti tersebut milik Tersangka Suprpto Alias Anto Bin Sain, muh. Alfian alias fian bin Sudirman, Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 11551/2019/NNF berat netto 46,3421 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid bersama dengan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan saksi Suprpto alias Anto bin Sain (Keduanya dalam penuntutan Berkas Perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat diBTN Puri Rea Permai Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi saksi Suprpto alias Anto bin Sain dengan mengatakan "*siniko kerumah dulu di Bonne-Bonne*", kemudian saksi Suprpto alias Anto bin Sain menjawab "*tunggu saya disana*", kemudian sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan saksi Suprpto alias Anto bin Sain dan langsung membicarakan tentang shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), kemudian saksi Suprpto alias Anto bin Sain langsung mengatakan "*ada ji di atas Sidrap kalo mau*", kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi Suprpto alias Anto bin Sain untuk mengambil shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar tersebut, kemudianTerdakwa langsung menyerahkan uang tunai kepada saksi Suprpto alias Anto bin Sain sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti kamu tiba di Kab. Sidrap saya transfer sisanya sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).*"
- Bahwa kemudian saksi Suprpto alias Anto bin Sain langsung keluar dari rumah Terdakwa dan berangkat ke Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil penumpang, kemudian sekira Jam 22.00 WITA saksi Suprpto Alias

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anto Bin Sain menelepon Terdakwa agar mentransfer sisa uang sebanyak Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut melalui BRI LINK.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 06.30 WITA pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah Terdakwa di Bonne-Bonne Mapilli Barat, Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar, tiba-tiba datang saksi Ahmad Nur dan saksi Aswan Amir (keduanya selaku anggota Sat Narkoba Polres Polewali) dan beberapa Anggota Sat Narkoba Polres Polewali lainnya, karena sebelumnya telah berhasil menangkap saksi Suprpto alias Anto bin Sain dan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman karena didapati menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram milik Terdakwa di sudut teras rumah saksi Suprpto alias Anto bin Sain ditutupi sampah.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi oleh para saksi Anggota Polisi, bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa benar shabu-shabu yang disembunyikan oleh saksi Suprpto alias Anto bin Sain dan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman adalah benar milik Terdakwa yaitu sebelumnya Terdakwa dengan menyuruh saksi Suprpto alias Anto bin Sain untuk mengambil atau membelikannya shabu-shabu tersebut dari Sdr. Basri di Kab. Sidrap, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan saksi Suprpto alias Anto bin Sain beserta barang bukti yang didapati dibawa ke Polres Polewali guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan saksi Suprpto alias Anto bin Sain melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4875/NNF/XII/2019 pada hari Kamis tanggal 19

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Polewali yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,8431 gram (Nomor barang Bukti: 11551/2019/NNF); barang bukti tersebut milik Tersangka Suprpto Alias Anto Bin Sain, muh. Alfian alias fian bin sudirman, Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 11551/2019/NNF berat netto 46,3421 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Nur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan Sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa karena membawa, menguasai, menyimpan, memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 06.30 WITA di rumah Terdakwa di Bonne-bonne Kecamatan Mapilli Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Sat Res Narkoba Aswan Amir Bin Amir
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 03.00 WITA dini hari kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Btn Puri Rea Permai, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/ penyalagunaan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dari informasi tersebut kami menuju Lokasi (TKP), pukul 04.00 WITA dini

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kami melihat seseorang yang mencurigakan sesuai yang telah di beritakan bahwa ciri-ciri orang tersebut menggunakan baju lengan pendek berwarna merah dengan menggunakan celana panjang levais dan satunya menggunakan baju lengan pendek garis kotak hitam putih dengan menggunakan celana pendek setelah melihat orang tersebut memasuki rumah untuk beristirahat di Btn Puri Rea Permai, Kec. Matakali, Kab. Polman kami langsung membuka pintu rumah tersebut dan melakukan penggeledahan kepada Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, dan juga Terdakwa, kemudian Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, dan Terdakwa menunjukkan barang bukti shabu-shabu yang mereka sembunyikannya di sudut teras rumah yang tertutupi sampah. Pada saat di interogasi di TKP Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan juga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Saset plastic bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid dimana Terdakwa di berikan uang sebanyak Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk membelikan Narkoba jenis shabu-shabu di Basri yang ada di Kab. Sidrap dengan Upah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu secara Gratis. Kemudian setelah dilakukan pengembangan pada pukul 06.30 WITA di Desa Bonne-Bonne Kec. Mapilli kami langsung mengamankan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dan disekitarnya tidak ditemukan lagi barang bukti shabu-shabu, dan pada saat dilakukan interogasi Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid mengakui bahwa barang yang di temukan dari Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan juga Suprpto alias Anto bin Sain adalah miliknya;

- Bahwa dari uang Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) bisa didapat shabu-shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, dimana harga shabu-shabu per gram biasanya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi kalau ambil paket banyak bisa kurang harganya
- Bahwa saat menginterogasi Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid apakah pernah menggunakan narkoba jenis shabu – shabu, di jawab oleh Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid bahwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 pada siang hari sebelum tertangkap oleh anggota

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



kepolisian pada tanggal 12 desember 2019 Pukul 04.00 WITA di Btn Puri Rea Permai, Kec. Matakali, Kab. Polman. Prov. Sulbar, dengan cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu-shabu, lalu kaca pireks di bakar dan ujung pipet yang terhubung bong lalu di isap Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid merasakan badannya menjadi fit;

- Dari hasil interogasi di TKP bahwa Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Basri yang ada di Kab. Sidrap yang di suruh oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid belum sempat memegang shabu-shabu yang diambil oleh Suprpto alias Anto bin Sain di Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan juga Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid, shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual oleh mereka;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat warna hitam milik Sdra Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasyid dan 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo warna hitam milik Sdr Suprpto Alias Anto Bin Sain) adalah yang kami sita dari Suprpto Alias Anto Bin Sain, Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, dan juga Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Aswan Amir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan Sehubungan dengan tertangkap tangannya Terdakwa karena membawa, menguasai, menyimpan, memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 06.30 WITA di rumah Terdakwa di Bonnebonne Kecamatan Mapilli Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan dari Sat Res Narkoba Ahmad Nur;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 03.00 WITA dini hari kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Btn Puri Rea Permai, Kec. Matakali, Kab. Polman, Prov. Sulbar sering terjadi transaksi gelap/ penyalagunaan narkoba jenis shabu-shabu kemudian dari informasi tersebut kami menuju Lokasi (TKP), pukul 04.00 WITA dini hari kami melihat seseorang yang mencurigakan sesuai yang telah di beritakan bahwa ciri-ciri orang tersebut menggunakan baju lengan pendek berwarna merah dengan menggunakan celana panjang levais dan satunya menggunakan baju lengan pendek garis kotak hitam putih dengan menggunakan celana pendek setelah melihat orang tersebut memasuki rumah untuk beristirahat di Btn Puri Rea Permai, Kec. Matakali, Kab. Polman kami langsung membuka pintu rumah tersebut dan melakukan pengeledahan kepada Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, dan juga Terdakwa, kemudian Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, dan Terdakwa menunjukkan barang bukti shabu-shabu yang mereka sembunyikannya di sudut teras rumah yang tertutupi sampah. Pada saat di interogasi di TKP Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan juga Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Saset plastic bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid dimana Terdakwa di berikan uang sebanyak Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk membelikan Narkoba jenis shabu-shabu di Basri yang ada di Kab. Sidrap dengan Upah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu secara Gratis. Kemudian setelah dilakukan pengembangan pada pukul 06.30 WITA di Desa Bonnebonne Kec. Mapilli kami langsung mengamankan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid yang masih tidur di dalam kamarnya kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan disekitarnya tidak ditemukan lagi barang bukti shabu-shabu, dan pada saat dilakukan interogasi Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid mengakui bahwa barang yang di temukan dari

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan juga Suprpto alias Anto bin Sain adalah miliknya;

- Bahwa dari uang Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) bisa didapat shabu-shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, dimana harga shabu-shabu per gram biasanya Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tetapi kalau ambil paket banyak bisa kurang harganya;
- Bahwa saat menginterogasi Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid apakah pernah menggunakan narkoba jenis shabu – shabu, di jawab oleh Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid bahwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 pada siang hari sebelum tertangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 12 desember 2019 Pukul 04.00 WITA di Btn Puri Rea Permai, Kec. Matakali, Kab. Polman. Prov. Sulbar, dengan cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah pertama-tama menyiapkan alat isap bong dan pipet serta kaca pireks, kemudian kaca pireks diisi narkoba jenis shabu-shabu, lalu kaca pireks di bakar dan ujung pipet yang terhubung bong lalu di isap Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid merasakan badannya menjadi fit;
- Dari hasil introgasi di TKP bahwa Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Basri yang ada di Kab. Sidrap yang di suruh oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid belum sempat memegang shabu-shabu yang diambil oleh Suprpto alias Anto bin Sain di Sidrap;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan juga Jalauddin Alias Bapak Ikbil Bin Rasid, shabu-shabu tersebut rencananya akan dijual oleh mereka;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia medis;
- Bahwa Terdakwa bukan DPO;

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat warna hitam milik Sdra Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasyid dan 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo warna hitam milik Sdr Suprpto Alias Anto Bin Sain) adalah yang kami sita dari Suprpto Alias Anto Bin Sain, Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, dan juga Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi Sehubungan dengan telah ditangkapnya saksi bersama Suprpto alias Anto bin Sain dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WITA di Btn Puri Rea Permai Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Sekitar Pukul 03.00 WITA Saksi ditelfon oleh Suprpto alias Anto bin Sain mengatakan "Siniko jemput ka di Btn Puri Rea Permai Kec. Matakali, Kab. Polman" lalu saksi menjawab "Ok tunggu saya, saya kesana" dan saksi berangkat dari rumah saksi di kuningan, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman lalu saksi segera menuju tempat dimana Suprpto Alias Anto Bin Sain. Memberitahukan kepada saksi Pukul 03.40 WITA saya tiba di BTN Puri Rea Permai dan bertemu dengan Suprpto alias Anto bin Sain dan menanyakan kepada Suprpto alias Anto bin Sain mana itu barang (shabu-shabu) dan Suprpto alias Anto bin Sain langsung memperlihatkan kepada saksi dengan tangan kanannya lalu saya mengambil barang (shabu-shabu) tersebut dari tangan kanan Suprpto alias Anto bin Sain dengan tangan kanan saksi. Setelah saksi melihat barang (shabu-shabu) tersebut dan selanjutnya Suprpto Alias Anto menyembunyikannya dan kemudian saya bersama Suprpto alias Anto bin Sain masuk kedalam rumah untuk istirahat. Pukul 04.00 WITA Anggota kepolisian mengetuk-mengetuk pintu rumah dan kemudian pintu terbuka dan polisi

Hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



berpakaian preman menggeledah badan dan sekitar rumah saksi bersama Suprpto alias Anto bin Sain polisi menemukan barang bukti (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) saset plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian Suprpto alias Anto bin Sain menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa barang tersebut adalah milik Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid yang dibawa dari Kota Sidrap Pukul 06.00 WITA , selanjutnya saksi dititipkan sementara di dalam Sel sementara Suprpto alias Anto bin Sain bersama anggota kepolisian menunjukkan rumah dimana Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid tinggal yang berada di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman Prov. Sulbar setibanya di rumah Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid pada pukul 06.30 WITA anggota kepolisian langsung mengamankan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid Kemudian saksi bersama Alfian Alias Fian Bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid beserta barang bukti di bawa ke Polres Polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan dalam penguasaan saksi bersama Suprianto Alias Anto Bin Sain adalah milik Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid;
- Bahwa yang pergi mengambil / membeli barang tersebut berupa 1 (satu) saset plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Suprpto Alias Anto Bin Sain;
- Bahwa saksi pernah mengambilkan barang bukti berupa shabu-shabu milik Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid di kab. Sidrap. Prov. Sulsel;
- Bahwa saksi ketika disuruh oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid memperoleh Keuntungan dapat memakai narkotika jenis shabu-shabu secara gratis yang di berikan oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terakhir kali saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid sehari sebelum saya tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WITA ;
- Bahwa saksi bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram, 1 (satu)

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



buah HP Merk Samsung Lipat warna hitam milik Sdra Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasyid dan 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo warna hitam milik Sdr Suprpto Alias Anto Bin Sain) diamankan pada saat penangkapan Saksi oleh pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Suprpto alias Anto bin Sain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di peridangan Sehubungan dengan telah ditangkapnya saksi bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi ditangkap hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 04.00 WITA di Btn Puri Rea Permai Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar Pukul 03.00 WITA saya tiba di Btn Puri Rea Permai dengan membawa barang narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari Sidrap kemudian saya menelfon Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman untuk menjemput saya di BTN Puri Rea Permai. Pukul 03.40 WITA Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman datang ke BTN Puri Rea Permai dan saya langsung bertemu dengan Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman menanyakan kepada saya shabu-shabu yang saya bawa dari Sidrap dan kemudian saya memberikan kepada Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dengan tangan kanan saya dan kemudian Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman menerima barang tersebut dengan tangan Kanannya kemudian saya meminta barang tersebut kembali untuk saya simpan tetapi Muh. Alfian Alias Fian mengatakan "Sembunyikan itu barang berupa Shabu-shabu" dan kemudian saya menyembunyikannya diluar rumah tepatnya di depan rumah yang saya tempati istirahat dan setelah itu saya langsung masuk ke dalam rumah. Pukul 04.00 WITA Anggota kepolisian mengetuk-ketuk pintu rumah dan kemudian pintu terbuka dan polisi berpakaian preman menggeledah badan dan sekitar rumah saya bersama Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, selanjutnya Polisi menemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu kemudian saya menjelaskan kepada anggota kepolisian bahwa barang

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid yang saya bawa dari Kota Sidrap. Kemudian Pukul 06.00 WITA saya bersama anggota kepolisian menunjukkan rumah Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid yang berada di Desa Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman Prov. Sulbar, setibahnya dirumah Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid pada pukul 06.30 WITA anggota kepolisian langsung mengamankan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid Kemudian saya bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid beserta barang bukti di bawa kepolres polman untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Basri yang beralamatkan di Kota Sidrap, Prov. Sulsel;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut saya dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) saset plastic bening besar karena di suruh oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid;
- Bahwa saksi hanya diberikan upah oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahw pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA saksi di telfon oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid, " Sini ko kerumah yang di Bonne-Bonne" saksi mengatakan Oke dan langsung kerumah Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid di Bonne-Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman setibahnya saksi dirumah Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid, saksi langsung membicarakan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu saksi di suruh naik ke Kab. Sidrap untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu tetapi sebelum saksi berangkat ke Kab. Sidrap pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Sekitar pukul 19.40 WITA saksi menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang di sediakan oleh Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid dan saksi menggunakannya bersama Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid dan setelah itu saksi diberikan uang tunai Sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid mengatakan nanti kamu tiba di Kab. Sidrap saksi transfer sisanya sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setelah saksi

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



tiba di Kab. Sidrap pada pukul 22.00 WITA dan bertemu BASRI saksi langsung menelfon Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid untuk mentrasfer sisa uang sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke Rekening Basri dimana Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid menyampaikan kepada saksi bawa mentrasfer sisa uang tersebut sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) melalui BRI Link dan Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid langsung mentrasfer sisa uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan setelah itu saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Basri yang berada di Kab. Sidrap. Prov. Sulsel saksi langsung pulang ke Kab. Polman Prov. Sulbar;

- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali pergi seorang diri dan 5 (lima) kali saksi pergi bersama Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman, pertama kali saksi pergi pada bulan September 2019 bersama Muh. Alfian Alias Fian di kab. Sidrap. Prov. Sulsel dan terakhir kali saksi pergi pada tanggal 11 Desember 2019 pada pukul 22.00 WITA sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 12 Desember 2019 Sekitar pukul 04.00 WITA bersama Muh. Alfian Alias Fian Bin Sudirman;
- Bahwa 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut terletak di depan rumah pas di sudut sebelah kanan teras rumah yang tertutupi oleh sampah dan pencayahaan pada saat itu terang karna di terangi oleh lampu teras rumah.
- Bahwa saksi bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi mendapat upah atau imbalan dari Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasid juga saya bagi ke Muh. Alfian Alias Fian;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan shabu-shabu untuk bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat warna hitam milik Sdra Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasyid dan 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo warna hitam milik Sdr Suprpto Alias Anto Bin Sain) adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saksi oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam dipersidangan Sehubungan dengan telah ditangkapnya saya bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman dan Suprpto alias Anto bin Sain oleh anggota kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 06.30 WITA di Bonne-Bonne, Kec. Mapilli Kab. Polman Prov. Sulbar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Sekitar Pukul 19.00 WITA Terdakwa menelfon Suprpto alias Anto bin Sain Mengatakan "Sini Ko kerumah dulu di Bonne-Bonne" dan SUPRIANTO Mengatakan "Tunggu saya disana" setelah itu Terdakwa mematikan telfon Terdakwa. Pukul 19.30 WITA Suprpto alias Anto bin Sain datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung membicarakan tentang shabu-shabu dan menyuruhnya ke Sidrap ambil barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu. Dan Suprpto mengatakan "ada ji di atas Sidrap kalo mau" dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Suprpto alias Anto bin Sain sebanyak Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah). Pukul 20.00 WITA Suprpto Alias Anto Sain langsung pulang dari rumah Terdakwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut. Pukul 06.30 WITA saya sedang istirahat dirumah yang berada Bonne –Bonne, Kec. Mapilli, Kab. Polman. Prov. Sulbar tiba-tiba datang anggota kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun pada saat itu tidak ada yang ditemukan di badan dan sekitar saya namun teman saya yaitu Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman diamankan oleh anggota kepolisian lebih awal bersama barang bukti berupa 1 (satu) Saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa menyuruh Suprpto alias Anto bin Sain membelikan Terdakwa di Kab. Sidrap seharga Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan pada saat itu saya mengakui barang berupa Shabu-shabu yang ditemukan oleh Anggota kepolisian dari Suprpto alias Anto bin Sain dan Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta 2 orang teman Terdakwa dan barang bukti di bawa kepolres polman untuk di mintai keterangan lebih lanjut.;

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Suprpto Alias Anto adalah Samsung lipat dengan warna hitam;
- Bahwa keuntungan Suprpto alias Anto bin Sain dan Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman yaitu sebanyak Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sekali jalan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening besar yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Suprpto alias Anto bin Sain dalam membeli sabu-shabu di Kabupaten Sidrap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan setelah Suprpto alias Anto bin Sain tiba di Kab. Sidrap Terdakwa transfer sisanya sebanyak Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah peternak itik;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu-shabu sekitar 1 (satu) tahunan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa Terdakwa selain menjual, juga memakai shabu-shabu untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu ke daerah Mamuju
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat warna hitam milik Sdra Jalauddin Alias Bapak Ikbal Bin Rasyid dan 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo warna hitam milik Sdr Suprpto Alias Anto Bin Sain) adalah barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4875/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. Samir, SSr,Mk,M.A.P, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Sulsel yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 46,8431 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,3421 gram;
2. 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam milik Jalauddin alias Bapak Iklbal bin Rasid;
3. 1 (satu) buah Android Oppo warna hitam milik Suprpto alias Anto bin Sain;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jalauddin alias Bapak Iklbal bin Rasid ditangkap oleh penyidik pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 06.30 WITA di Bonne-Bonne, Kec Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasar pada keterangan Suprpto alias Anto bin Sain dan Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman yang ditangkap penyidik pada tanggal 12 Desember 2019 pukul 04.00 WITA dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram, yang mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut milik Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Suprpto alias Anto bin Sain dengan mengatakan "*siniko kerumah dulu di Bonne-Bonne*", kemudian Suprpto alias Anto bin Sain menjawab "*tunggu saya disana*";
- Bahwa kemudian pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Suprpto alias Anto bin Sain dan langsung membicarakan tentang shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), kemudian Suprpto alias Anto bin Sain langsung mengatakan "*ada ji di atas Sidrap kalo mau*";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyuruh Suprpto alias Anto bin Sain untuk mengambil shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar tersebut, kemudianTerdakwa langsung menyerahkan uang tunai kepada saksi Suprpto alias Anto bin Sain sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti kamu*

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



tiba di Kab. Sidrap saya transfer sisanya sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)."

- Bahwa kemudian Suprpto alias Anto bin Sain berangkat ke Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil penumpang dan tiba di Kab. Sidrap pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Basri (Daftar Pencarian Orang/ DPO Nomor: DPO/48/XII/2019/Resnarkoba Polres Polman), kemudian Suprpto alias Anto bin Sain menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon, agar mentransfer sisa uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut melalui BRI LINK, kemudian Suprpto alias Anto bin Sain langsung menyerahkan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Basri untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Basri langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram kepada Suprpto alias Anto bin Sain dan Suprpto alias Anto bin Sain langsung menerima shabu-shabu tersebut dan kemudian Suprpto alias Anto bin Sain langsung pulang menuju ke Kab. Polman dengan menggunakan mobil penumpang dengan membawa shabu-shabu tersebut.
- Bahwa kemudian Suprpto alias Anto bin Sain sampai di BTN Puri Rea Permai Kab. Polman Prov. Sulbar dengan membawa shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 03.00 WITA, kemudian menelepon Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman, kemudian Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman menyembunyikan shabu-shabu tersebut di luar rumah tepatnya didepan rumah di sudut teras rumah ditutupi sampah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dalam penguasaan Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Suprpto alias Anto bin Sain untuk membeli sabu-shabu di Kabupaten Sidrap adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Teerdakwa memberikan upah sejumlah sebanyak Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Suprpto alias Anto bin Sain dan Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman untuk sekali jalan dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis;

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah peternak itik dan tidak ada hubungannya dengan narkoba serta terdakwa bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual ke mamuju dan juga untuk dipakai sendiri;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu-shabu sekitar 20%;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkoba Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram yang disita dari Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4875/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Suprpto alias Anto bin Sain berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4877/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Jalauddin alias Bapak Iklbal bin Rasid yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk membeli adalah menganjurkan untuk melakukan perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Jalauddin alias Bapak Ikbal bin Rasid pada pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Suprpto alias Anto bin Sain dengan mengatakan "*siniko kerumah dulu di Bonne-Bonne*", kemudian Suprpto alias Anto bin Sain menjawab "*tunggu saya disana*", kemudian pukul 19.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Suprpto alias Anto bin Sain dan langsung membicarakan tentang shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), kemudian Suprpto alias Anto bin Sain langsung mengatakan "*ada ji di atas Sidrap kalo mau*", kemudian Terdakwa langsung menyuruh Suprpto alias Anto bin Sain untuk mengambil shabu-shabu (barang) sebanyak 1 (satu) Plastik Besar tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai kepada saksi Suprpto alias Anto bin Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Sain sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti kamu tiba di Kab. Sidrap saya transfer sisanya sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).*";

Menimbang, Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian Suprpto alias Anto bin Sain berangkat ke Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil penumpang dan tiba di Kab. Sidrap pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Basri (Daftar Pencarian Orang/ DPO Nomor: DPO/48/XII/2019/Resnarkoba Polres Polman), kemudian Suprpto alias Anto bin Sain menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon, agar mentransfer sisa uang sebanyak Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut melalui BRI LINK, kemudian Suprpto alias Anto bin Sain langsung menyerahkan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Basri untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Basri langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram kepada Suprpto alias Anto bin Sain dan Suprpto alias Anto bin Sain langsung menerima shabu-shabu tersebut dan kemudian Suprpto alias Anto bin Sain langsung pulang menuju ke Kab. Polman dengan menggunakan mobil penumpang dengan membawa shabu-shabu tersebut, kemudian Suprpto alias Anto bin Sain sampai di BTN Puri Rea Permai Kab. Polman Prov. Sulbar dengan membawa shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 pukul 03.00 WITA, kemudian menelepon Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman, kemudian Suprpto alias Anto bin Sain bersama Muh. Alfian alias Fian bin Sudirman menyembunyikan shabu-shabu tersebut di luar rumah tepatnya didepan rumah di sudut teras rumah ditutupi sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa bersama Suprpto alias Anto bin Sain telah terjadi kesepakatan untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana Narkotika, yang Terdakwa memiliki peran menjadi penghubung dalam transaksi jual beli Narkotika antara Terdakwa dengan Sdr. Basri, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi permufakatan jahat tindak pidana narkotika antara Terdakwa dengan Suprpto Alias Anto Bin Sain, yang terdakwa memiliki peran sebagai orang yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan membeli narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,8431

Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



gram dengan memberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Suprpto Alias Anto Bin Sain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 4875/NNF/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 menyatakan bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu seberat 46,8431 gram yang disita dari Suprpto alias Anto bin Sain adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang termasuk narkotika golongan 1 sebagaimana yang tercantum dalam Angka 61 Daftar Narkotika Golongan 1 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka majelis menilai bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam menerima narkotika golongan 1 bukan tanaman *Metamfetamina* jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memiliki izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan, maka majelis hakim menilai bahwa Tedakwa telah melakukan jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman *Metamfetamina* jenis shabu-shabu seberat 46,8431 gram dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,3421 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam milik Jalauddin alias Bapak Iklbal bin Rasid;

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



- 1 (satu) buah Android Oppo warna hitam milik Suprpto alias Anto bin Sain;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jalauddin alias Bapak Iklbal bin Rasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 46,3421 gram;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna hitam milik Jalauddin alias Bapak Iklbal bin Rasid;
 - 1 (satu) buah Android Oppo warna hitam milik Suprpto alias Anto bin Sain;dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh kami I.B. OKA SAPUTRA M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H., dan AL SADIQ ZULFIANTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

I.B. Oka Saputra M, S.H., M.Hum.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pol.

